



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 127/KPU-R/X/2008

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2008 DI TINGKAT PROVINSI RIAU**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan dihadiri saksi pasangan calon Pengawas Pemilihan Umum dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b. serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilih Kecamatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 138 Tahun 2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2003 tanggal 23 Mei 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Maluku;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor Kpts 80/KPU-R/V/2008 tentang Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 oleh Panitia Pemilih Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor Kpts 66/KPU-R/IV/2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor Kpts. 12/KPU-R/1/2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: Kpts. 105/KPU-R/VII/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: Kpts. 106/KPU-R/VII/2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Periode Tahun 2008-2013;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 di Tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model DC1-KWK);
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 28/Notulen/KPU-R/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 di Tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model DCI-KWK).

jdih.kpu.go.id/riau

KEDUA

: Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 (Lampiran 2 Model DCI- KWK) jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 adalah 1.859.997 (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), dengan rincian:

1. Drh. H. CHAIDIR, MM dan H. SURYADI KHUSAINI, dengan perolehan suara sah 390.948 (tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara;
2. H.M. RUSLI ZAINAL, SE. MP dan Drs. H. R. MAMBANG MIT dengan perolehan suara sah 1.069.196 (satu juta enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam) suara;
3. Drs. H. RAJA THAMSIR RACHMAN, MM dan H. TAUFAN ANDOSO YAKIN, SE MM dengan perolehan suara sah 399.853 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga) suara.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 6 Oktober 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,
KETUA

ttd

DR. RAJA SOFYAN SAMAD,MA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



NIRSON